



# **PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Letjend Soeprapto No Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911

### **PURUK CAHU**

#### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

Nomor : 421.1/890 /BID.TK,SD,SLB/2015.

#### **TENTANG**

#### **IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**

#### **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

#### **TK.BERINGIN DESA LAAS BARU**

#### **KECAMATAN SUMBER BARITO**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pendidikan anak sejak usia dini di Desa Laas Baru Kecamatan Sumber Barito, maka dirasa perlu melakukan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan dengan nama " TK BERINGIN"
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan tersebut, hendaknya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas mengenai ljin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.

**Mengingat**

1. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008 – 228 ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66) ;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2011 Nomor 111);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tentang Ijin Pendirian dan Pengelolaan TK Beringin
- Kesatu** : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : BERINGIN
  - b. Ketua Pengelola : Yuni Herlina
  - c. Jenis Lembaga : Taman Kanak-Kanak
  - d. Alamat Lembaga : Desa Laas Baru  
Kecamatan Sumber Barito.
- Kedua** : Bahwa pemegang ijin operasional ini harus mentaati peraturan/ petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain :
- a. Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa ijin operasional yang diberikan kepada lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan masyarakat sekitar lingkungan sekitarnya.
  - c. Pemegang ijin operasional ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Murung Raya.
  - d. Jika terjadi perubahan jenis, penambahan kegiatan kelembagaan maka ijin operasional ini harus diperbaharui dengan ijin Operasional yang baru.
- Ketiga** : Ijin operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Keempat** : Pemegang ijin operasional ini harus melakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap tahun paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo Herregistrasi.

**KELIMA**

- : Ijin Operasional ini dapat dibatalkan apabila salahsatu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi/ditaati sebagaimana mestinya  
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

**KEENAM**

- : Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2015



Kepala Dinas Pendidikan,

INGATNO, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19590817 198311 1002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
2. Camat Sumber Barito di Tumbang Kunyi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sumber Barito di Tumbang Kunyi



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Letjend Soeprapto No. Tep ( 0528 ) 31870 Kode Pos 73911 .

**PURUK CAHU**

Puruk Cahu, 20 Pebruari 2015

Nomor : 421.1/86 /TK,SD,SLB/2015  
Sifat :-


Kepada  
Yth. Kepala TK Beringin  
di -

Desa Laas Baru

Dengan telah dikeluarkannya Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) Beringin di Desa Laas Baru Kecamatan Sumber Barito, maka kami sampaikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Taman Kanak – Kanak (TK) Beringin di Laas Baru Kecamatan Sumber Barito yaitu :

1. Agar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Agar segera membentuk komite sebagai pembantu penyelenggaraan pendidikan.
3. Supaya memasang papan nama TK sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan bulanan setiap akhir bulan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, UPTD Pendidikan Kecamatan Sumber Barito.
5. Wajib memiliki, mengupayakan buku – buku pedoman pengajaran TK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
6. Wajib meningkatkan kualitas guru TK dengan aktif mengikuti perkembangan Pendidikan TK, Pelatihan, lomba Kreativitas Guru TK dan lain-lain.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
Kepala Dinas Pendidikan,  
**INGGANO, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19590817 198311 1002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Camat Sumber Barito di Tumbang Kunyi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sumber Barito di Tumbang Kunyi